

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010 09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450 Telp: +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316 Fax: +(62-21) 6678527

Email: humberg@centrin.net.id

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM


PT SARANA REKREASI MANDIRI

NOMOR : - 6 -

TANGGAL: 01 Juli 2016

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT SARANA REKREASI MANDIRI

Nomor: 6





-	Akta Pendirian tertanggal 03-04-2012 (tiga April dua ribu dua belas) nomor 1,					
	yang dibuat dihadapan NOVITA PUSPITARINI, Sarjana Hukum, Notaris di					
	Kota Jakarta Selatan, dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum					
	dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya					
	tertanggal 07-05-2012 (tujuh Mei dua ribu dua belas) nomor AHU-					
	24396.AH.01.01.Tahun 2012					
-	Akta tertanggal 22-03-2013 (dua puluh dua Maret dua ribu tiga belas)					
	nomor 78, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan Penerimaan					
	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di					
	dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan					
	Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 29-04					
	2013 (dua puluh sembilan April dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10					
	15947					
-	Akta tertanggal 30-07-2015 (tiga puluh Juli dua ribu lima belas) nomor 121,					
	yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan					
	Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database					
	Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi					
	Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 30-07-2015 (tiga					
	puluh Juli dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0953251					
-(u	ntuk selanjutnya disebut juga " Perseroan ")					
-ba	hwa berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40					
Tal	nun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut					
ada	alah sah dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang					
dia	diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham					
-ba	hwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tersebut penghadap telah					
dib	diberi kuasa untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Keputusan					
Per	Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal					
ma	na hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini					
-bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ternyata dan tercantum						
pula	pula dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut, yang dibuat secara di bawah					

ar	ngan dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham Perseroan dan
se	lanjutnya dilekatkan pada minuta akta ini
S	ehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka sekarang
эe	nghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan
oa	hwa dalam Keputusan Pemegang Saham yang dimaksudkan diatas telah
dia	ambil keputusan sebagai berikut :
1.	Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dengan
	merubah nama Perseroan yang semula adalah PT SARANA REKREASI
	MANDIRI menjadi PT ADARO TIRTA MANDIRI, sehingga Pasal 1 ayat (1)
	Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	PASAL 1
	(1) Perseroan Terbatas ini bernama "PT ADARO TIRTA MANDIRI"
	(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di
	Jakarta Selatan
2.	Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang semula
	berbunyi:
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	PASAL 3
	1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang
	pembangunan, jasa dan perdagangan
	2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat
	melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
	a. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, yaitu:
	- Membuat rencana induk kawasan dan rancang bangun kawasan -
	terpadu yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan
	konferensi, pameran, seminar, dan olahraga;
	- Pemborongan pada umumnya (general contractor) yaitu
	pembangunan kawasan perumahan (real estate), rumah susun,
	kawasan industri (industrial estate), gedung, perkantoran dan

	apartemen, kondomunium, kawasan perbela	anjaan (<i>mal dan</i>
	plaza), rumah sakit, gedung pertemuan, rum	nah ibadah, <i>water</i>
	park, ruko (rumah toko), sekolah, taman rekr	easi, sarana olahraga
ľ	dan komersial pada umumnya	
b	Menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa, yaitu:	
	- Jasa Rekreasi, meliputi:	
	Menyelenggarakan taman rekreasi keluarga	
	hiburan untuk umum, serta menyelenggaraka	ın arena permainan
	anak-anak dan usaha terkait lainnya;	
	Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung F	Perkantoran, Taman
	Hiburan/ Rekreasi dan kawasan berikat, peng	gelolaan parkir dan
	keamanan (satpam) serta bidang terkait;	
	Jasa Penyewaan Ruangan untuk rapat pusat	rekreasi atau
	kegiatan sejenis;	
	Jasa Penyediaan Sarana Olahraga;	
	Jasa Pengelolaan Pusat Olahraga atau Sport	Center, antara lain
	gymnasium;	
	Jasa Boga, meliputi:	
	Pengelolaan, penyediaan dan pelayanan mal	kanan dan minuman,
	jasa andrawina, pelayanan penghidangan ma	kanan dan minuman,
	penyediaan perlengkapan dan peralatan untul	k makan dan
	minum;	
F	Jasa Rumah Makan/ Restoran;	
c.	lenjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangar	n, yaitu:
	erdagangan Supermarket/Hypermarket (Toserba	a/Swalayan), pasar
-	an/atau toko meliputi: memperdagangkan baran	g-barang keperluan -
	ehari-hari termasuk tetapi tidak terbatas pada ala	at-alat rumah tangga
	an kebutuhan sandang pangan	
Selanj	nya menjadi sebagai berikut:	
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN	USAHA

		PASAL 3
1.	Maks	ud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
		embangunan;
		asa;
	c. Po	erdagangan;
		engadaan air; dan
		onstruksi
2.		mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat
	melak	sanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
	a. M	enjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, yaitu:
	-	Membuat rencana induk kawasan dan rancang bangun kawasan -
		terpadu yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan
	1	konferensi, pameran, seminar, dan olahraga;
	-	Pemborongan pada umumnya (general contractor) yaitu
		pembangunan kawasan perumahan (real estate), rumah susun,
		kawasan industri (industrial estate), gedung, perkantoran dan
		apartemen, kondomunium, kawasan perbelanjaan (mal dan
		plaza), rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, water
		park, ruko (rumah toko), sekolah, taman rekreasi, sarana olahraga
1		dan komersial pada umumnya
	b. Me	enjalankan usaha-usaha di bidang Jasa, yaitu:
	-	Jasa Rekreasi, meliputi:
		Menyelenggarakan taman rekreasi keluarga dan pusat area
		hiburan untuk umum, serta menyelenggarakan arena permainan -
		anak-anak dan usaha terkait lainnya;
	-	Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran, Taman -
		Hiburan/ Rekreasi dan kawasan berikat, pengelolaan parkir dan
		keamanan (satpam) serta bidang terkait;
	-	Jasa Penyewaan Ruangan untuk rapat pusat rekreasi atau
		kegiatan sejenis;

		-	Jasa Penyediaan Sarana Olahraga;		
		-	Jasa Pengelolaan Pusat Olahraga atau Sport Center, antara lain -		
			gymnasium;		
		-	Jasa Boga, meliputi:		
		-	Pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman,		
			jasa andrawina, pelayanan penghidangan makanan dan minuman,		
			penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan		
			minum;		
		_	Jasa Rumah Makan/ Restoran;		
	c.	M	enjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan, yaitu:		
		Pe	erdagangan Supermarket/Hypermarket (Toserba/Swalayan), pasar		
		da	an/atau toko meliputi: memperdagangkan barang-barang keperluan -		
		se	hari-hari termasuk tetapi tidak terbatas pada alat-alat rumah tangga		
		da	an kebutuhan sandang pangan		
	d.	Pe	engolahan, penyediaan dan pemeliharaan sistem distribusi air;		
	e.	K	onstruksi;		
		-K	íhusus instalansi sistem pengolahan, penyediaan, dan pemeliharaan		
		ai	r		
. N	leny	etuj	ui lebih lanjut, menunjuk dan memberi kuasa kepada salah satu		
а	nggo	ota I	Direksi Perseroan dan/atau kuasanya dengan hak substitusi untuk		
h	adir	di h	adapan Notaris dan menyatakan hasil Keputusan Pemegang		
S	ahaı	m ir	ni ke dalam bentuk akta notaris serta menandatanganinya dan		
n	neng	ajul	kan permohonan persetujuan atas semua hasil keputusan yang		
d	iamt	oil d	alam Keputusan Pemegang Saham kepada kantor pemerintahan		
te	terkait, tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,				
d	dan untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dan dipandang				
b	aik c	ala	m rangka menjadikan keputusan yang diambil dalam Keputusan		
F	eme	gar	ng Saham ini menjadi efektif		
	N .		DEMIKIANLAH AKTA INI		
Dibi	ıat s	eba	ngai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal		

ters	tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :					
1.	nona NONI HANDAYANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-04-1983 (empat -					
	belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, bertempat					
	tinggal di Jakarta, Jalan Rukun Nomor 4, Rukun Tetangga 008, Rukun					
	Warga 003, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur,					
	pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175055404830010, Warga					
	Negara Indonesia					
2.	tuan MAHRUP, Sarjana Hukum, lahir di Dusun Bagek, pada tanggal 31-12					
	1984 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh					
	empat), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Rawa Rotan, Rukun					
	Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan					
	Neglasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK					
	3671103112840009, Warga Negara Indonesia					
-Ke	duanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi					
-Pei	nghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya pembuatan akta ini,					
pen	penghadap terlebih dahulu telah membaca, mengetahui dan memahami isi akta					
ini d	ini dan penghadap telah menyetujui agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara					
leng	lengkap					
-Set	elah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris secara terbatas mengenai kepala -					
akta	ı, komparisi serta dijelaskan pokok akta kepada penghadap dan para saksi,					
maka pada ketika itu juga pada tiap halaman dibubuhi paraf dan pada halaman						
terakhir ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris						
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan						
-Min	-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna					
-Dib	-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya					
	BERG LIE Notaris Jakarta Utara					

HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0012666.AH.01.02.TAHUN 2016 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT ADARO TIRTA MANDIRI

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.KN. sesuai salinan akta nomor 6 Tanggal 01 Juli 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT ADARO TIRTA MANDIRI tanggal 01 Juli 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016070131200015 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT ADARO TIRTA MANDIRI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT ADARO TIRTA MANDIRI - dengan NPWP 03.230.386.9-063.000 yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 6 Tanggal 01 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.KN. yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Juli 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 01 Juli 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0082465.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 01 Juli 2016





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0012666.AH.01.02.TAHUN 2016 TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT ADARO TIRTA MANDIRI

1. Modal Dasar: Rp. 100.000.000,00

2. Modal Ditempatkan: Rp. 100.000.000,00

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham		Total
ARI HARIADI	DIREKTUR UTAMA			-	0
LUCKMAN	DIREKTUR	-		-	0
OKTY DAMAYANTI	DIREKTUR	- I		-	0
MOHAMMAD SYAH INDRA AMAN, SH. LLM	KOMISARIS	-		-	0
PT. ADARO PERSADA MANDIRI	BADAN HUKUM			999 9	9.900.000,00
PT. ALAM TRI ABADI	BADAN HUKUM	-		1	100.000,00

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Juli 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 01 Juli 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0082465.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 01 Juli 2016

